



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4776/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "PEMOHON",

Lawan

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Supiturang RT.016 RW. 004 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:4776/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Mei 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 53/3/1979 tanggal 02 Mei 1979) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK I, umur 29 tahun;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH binti JAMAL

Umur : 35 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat kediaman di : Jalan Supiturang RT.016 RW. 004 Desa Tegalweru Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Dau Kabupaten Malang,

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan karena isteri sudah tidak sanggup lagi untuk menambah anak untuk menambah keturunan, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Sejak anak Pemohon dan Termohon yang semata wayang telah berumah tangga sendiri suasana batin Pemohon terasa sepi sementara Pemohon berkeinginan memiliki keturunan lagi namun usia isteri sudah menghawatirkan lagi, sehingga Pemohon sangat khawatir jika hal tersebut dipaksakan;
- 3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
- 4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- 6. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
- 7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan KHUSNUL KHOTIMAH binti JAMAL;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH, Hakim pemeriksa pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang putusan.mahkamahagung.go.id isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, dihadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Calon istri kedua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507220705580001 tanggal 05 Juli 2008 a.n SAMARI; (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 12.140706.03.00019 tanggal 27 September 2003 desa Tegal Weru Kecamatan Dau atas nama kepala keluarga SAMARI; (P.2)
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/3/1979 tanggal 02 Mei 1979 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tegal Weru nomor : 140/95/421.633.006/2010 tanggal 16 Oktober 2010; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tegal Weru nomor : 140/99/421.633.006/2010 tanggal 04 Nopember 2010; (P.5)
- f. Surat Keterangan KTP sementara dari Kepala Desa Tegal Weru nomor : 140/94/421.633.006/2010 tanggal 15 Oktober 2010; (P.6)
- g. Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2010; (P.7)
- h. Surat Pernyataan Gono-Gini tertanggal 02 Nopember 2010; (P.8)
- i. Surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon tanggal 15 Oktober 2010; (P.9)
- j. Surat Keterangan tidak keberatan dimadu atas nama calon istri kedua Pemohon tertanggal 16 Oktober 2010; (P.10)

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami dengan KHUSNUL KHOTIMAH binti JAMAL karena sejak anak Pemohon dan Termohon yang semata wayang telah berumah tangga sendiri suasana batin Pemohon terasa sepi sementara Pemohon berkeinginan memiliki keturunan lagi namun usia isteri sudah menghawatirkan lagi, sehingga Pemohon sangat khawatir jika hal tersebut dipaksakan;
- Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami dengan KHUSNUL KHOTIMAH binti JAMAL karena sejak anak Pemohon dan Termohon yang semata wayang telah berumah tangga sendiri suasana batin Pemohon terasa sepi sementara Pemohon berkeinginan memiliki keturunan lagi namun usia isteri sudah menghawatirkan lagi, sehingga Pemohon sangat khawatir jika hal tersebut dipaksakan;
- Bahwa, Calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Pemohon telah bertempat tinggal di Desa Tegal Weru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karena itu secara Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 2 Mei 1979 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang telah mempunyai Harta Bersama sebagaimana bukti P.7 dan P.8. ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya:

- a. Pemohon hendak melakukan poligami dengan KHUSNUL KHOTIMAH binti JAMAL karena
 - Sejak anak Pemohon dan Termohon yang semata wayang telah berumah tangga sendiri suasana batin Pemohon terasa sepi sementara Pemohon berkeinginan memiliki keturunan lagi namun usia isteri sudah mengawatirkan lagi, sehingga Pemohon sangat khawatir jika hal tersebut dipaksakan;
- b. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.9 P.10 dan P.11 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon telah mampu untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang berstatus janda cerai serta tidak ada hubungan darah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap kedua istri Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :

Artinya : *Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan KHUSNUL KHOTIMAH binti JAMAL;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag.M.Hum. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-